

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Syakur, A. A. Djunaidi. (2005). *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. M. (1998). *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayyub, H. (2005). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bahasa, T. R. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bakry, M. N. (1996). *Bioteknologi dan Al-quran (Referensi Da'i Moderen)*. Beirut: Daral Zahra.
- Djoko Prakoso, I. K. (1987). *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Askara.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Hamdani, H. A. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hanifah, I. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Irfan, M. N. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Islam, T. P. (2002). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ismail, M. b. (1995). *Shahih Bukhori*. Semarang: Dina Utama.
- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Mamudji, S. S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

- (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh, M. d. (2009). *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawir, A. W. (2002). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Nur, D. (1993). *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Prodjohamidjojo, M. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Qadamah, I. (2013). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'adah, S. L. (2004). *Status Nasab Anak Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)*. Al-Adalah.
- Sabiq, S. (1981). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena.
- Satrio, A. M. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siddieqi, H. A. (1988). *Peradilan Hukum Acara Islam*. Bandung: Alma'arif.
- Soekanto-. S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'i, I. (1985). *al-Umm*. Jakarta: Faizan.
- Syahrani, R. (2004). *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tarigan, A. N. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Widodo. (2011). *Prisonisasi anak nakal Fenomena dan Pergaulannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yusuf, A. I. (1992). *Kunci Fiqh Syafi'i*. Semarang: Asy Syifa.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-XIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal Ilmiah

Abdul Ghoni membahas putusnya perkawinan akibat *li'an* dari perspektif maqashidi syaria'ah pada tahun 2021. Sementara itu, Aris Bintania membahas sumpah *li'an* dan mekanismenya di Pengadilan Agama dari perspektif dan hukum positif pada tahun 2019.

Busman Edyar membahas status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materil Undang-Undang Perkawinan, dalam artikel yang diterbitkan dalam Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Hazar Kusmayanti membahas konsekuensi hukum dari sumpah *li'an* yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan pada tahun 2020.

Muhammad Faizin membahas hukum perceraian yang disebabkan oleh *li'an* pada tahun 2014. Sementara itu, Setiawan membahas dampak yuridis sumpah *li'an* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif pada tahun 2020.

Sri Lumatus Sa'adah membahas status nasab anak sebagai akibat dari *li'an* yang dibuktikan dengan tes DNA dalam artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Al-Adalah, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2004.

Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah membahas penolakan nasab anak *li'an* dan dhihar dengan ta'liq dalam artikel yang diterbitkan dalam Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, April 2018.

D. Situs Internet

Adil Indonesia membahas metode penelitian dalam artikel yang dapat diakses melalui <http://Ip3madilIndonesia.blogspot.co.id>.

Andi Sjamju Alam membahas usia perkawinan dari perspektif filsafat hukum dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum perkawinan Indonesia dalam artikel yang dapat diakses melalui www.badilag.net.

Anik Mukhifah melakukan analisis terhadap pandangan Imam As-Syafi'i mengenai hukum tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Skripsi ini disusun di IAIN Walisongo pada tahun 2010, dan dapat diakses melalui www.uinwalisongo.ac.id pada halaman 20.

Ayu Nadia Maryandani membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia dalam skripsinya yang dapat diakses melalui <http://c:/users/acer/download/skripsi>.

Bahrudin Muhammad membahas konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pembagian hak waris anak luar perkawinan dalam artikel yang dapat diakses melalui <http://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Fandi Israwan menyajikan makalah tentang nikah siri dalam artikel yang dapat diakses melalui <https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/12/26/makalah-nikah-siri/>.

Fariha Yustisia, Liliek Istiqomah, dan Yusuf Adiwibowo membahas kedudukan hukum anak yang lahir akibat perceraian *li'an* dalam konteks hukum waris Islam dalam artikel yang dapat diakses melalui <http://portalgaruda.co.id>.

Fathia R Santoso membahas tentang penelantaran pada anak dalam artikel yang dapat diakses melalui <http://fathiasantosostiedj.blogspot.co.id>.

Pardomuan membahas batasan mengenai anak menurut hukum positif di Indonesia dalam artikel yang dapat diakses melalui www.lawofpardomuan.blogspot.com.

Rindri Andewi Gati membahas pernikahan siri dari perspektif hukum dan administrasi kependudukan dalam artikel yang dapat diakses melalui www.academia.edu.

Rotsania membahas penelantaran anak dalam artikel yang dapat diakses melalui <http://rotsania.blogspot.co.id>. Sementara itu, Rustam Agus mengulas bahwa nikah siri melanggar undang-undang dalam artikelnya yang dapat diakses melalui <http://kabar24.bisnis.com/read/20141225/16/385845/nikah-siri-melanggarundang-undang>.

Sofyan Hadi membahas pengertian dan hukum nikah siri menurut syariat agama Islam dalam artikel yang dapat diakses melalui <https://www.satujam.com>.

Muhammad Imam Wahyudi menulis tentang fenomena nikah siri di dalam konteks hukum Indonesia dalam artikel berjudul "Fenomena Nikah Siri Dalam Negara Hukum Indonesia." Artikel ini dapat diakses melalui <http://www.kompasiana.com/muhammadimamwahyudi>.

Berita dari Tribun News berjudul "Nikah Siri Sah Secara Agama Tetapi Tanpa Keabsahan Hukum" menyampaikan informasi mengenai nikah siri yang

diakui secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum. Artikel dapat diakses melalui <http://www.tribunnews.com/metropolitan.com>.

E. Sumber Kewahyuan

Al-Quran dan Al-Hadist

